



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 28 TAHUN 2026  
TENTANG  
AGEN STATISTIK DESA CANTIK STATISTIK  
DESA BEBANDEM TAHUN 2026  
  
PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 277 Tahun 2026 tanggal 1 April 2026 tentang Desa Cinta Statistik Tahun 2026 berdasarkan lampiran Keputusan tersebut Desa Bebandem terpilih menjadi Desa Cinta Statistik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Bebandem Tentang Agen Statistik Desa Cinta Statistik Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);
13. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Bebandem Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Bebandem Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 9);

16. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Nama-nama berikut sebagai Agen Statistik Desa Cinta Statistik Desa Bebandem Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada nama yang ditunjuk diharapkan agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada agen statistik agar dapat bekerja sesuai dengan tugas yaitu:
- a. Membantu Perbekel dalam tugas pendataan statistik untuk kebutuhan desa maupun pemenuhan kebutuhan dari pemerintah;
  - b. Menjalin koordinasi dengan Pembina Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) BPS Kabupaten Karangasem guna membangun statistik di Desa Bebandem, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kemampuan statistik aparat desa;
  - c. Mengikuti arahan Pembina Desa Cantik dalam berbagai hal menyangkut peningkatan statistik di desa;
  - d. Melakukan *update* data statistik desa secara berkesinambungan;
  - e. Memberikan masukan dan saran kepada Perbekel dalam hal pendataan;
  - f. Membantu kepala desa dalam merumuskan rekomendasi yang dibutuhkan dengan mengacu kepada data statistik;
  - g. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya statistik.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem  
Pada Tanggal 14 April 2026

PERBEKEL BEBANDEM



GEDE PARTADANA

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 28 Tahun 2026

Tanggal : 14 April 2026

Tentang : Agen Statistik Desa Cantik Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Ni Wayan Putu Ekayanti	Kepala Seksi Pemerintahan
2.	I Komang Ari Yuda Pranata	Staf Perangkat Desa

  
PERBEKEL BEBANDEM  
PERBEKEL BEBANDEM  
KABUPATEN KARANGASEM  
KECAMATAN BEBANDEM  
I GEDE PARTADANA